



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Jaya Alias Agung Bin Ambrun Ali ;
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 27 September 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandeng No. 13 RT 008 RW 004 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Supir) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa Agung Jaya Alias Agung Bin Ambrun Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum Nashir Hayatul Islam, SH, Advokat/Pengacara dari DPC Peradi Palangka Raya , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juni 2021 Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto \pm 0,57 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse Change warna hijau, 1 (satu) unit hp merk Samsung A20S warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna silver Nopol. KH 5514 YM, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa juga telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta telah menyesali melakukan perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
3. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan
4. Bahwa Terdakwa masih diperlukan ditengah-tengah keluarganya sebagai tulang punggung keluarga
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara
6. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena memiliki anak yang masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG JAYA Alias AGUNG Bin AMBRUN ALI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu yang jumlah keseluruhannya seberat 0,57 gram, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi ARI yang beralamat di Jalan Telaga Sari No. 40 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA AEROX dengan nomor polisi KH 5514 YM. Selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi ARI lalu Terdakwa kemudian mengajak Saksi ARI untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu Terdakwa dan Saksi ARI kemudian berangkat ke daerah Kompleks Puntun Kota Palangka Raya untuk membeli narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi ARI tiba di Kompleks Puntun dan bertemu dengan Sdr. AMAT. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. AMAT untuk mencari narkotika jenis shabu dan Saksi ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. AMAT untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah menerima uang dari Saksi ARI lalu Sdr. AMAT kemudian meninggalkan Terdakwa dan Saksi ARI untuk mencari narkotika jenis shabu dan Sdr. AMAT meminta agar Terdakwa dan Saksi ARI untuk tetap menunggu. Selanjutnya tidak lama kemudian, Sdr. AMAT datang kembali dengan membawa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu lalu 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan ke Saksi ARI. Setelah menerima 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ARI kembali ke rumah Saksi ARI.

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ARI, kemudian Terdakwa membagi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. AMAT yang mana Terdakwa dan Saksi ARI masing-masing mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARI untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi ARI dengan menggunakan alat hisap shabu milik Saksi ARI. Setelah Terdakwa dan Saksi ARI mengonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa pamit dari rumah Saksi ARI dengan alasan hendak berangkat kerja.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke daerah Tarakas untuk bekerja sebagai supir truk dengan menggunakan motor miliknya yang mana saat hendak berangkat, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di dalam bungkus rokok merek ESSE kemudian bungkus rokok tersebut diselipkan di bawah lutut kaki sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya begitu Terdakwa melintas di Jalan Tjilik Riwut Km 38 Kota Palangka Raya, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya. Saat Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, kotak rokok merek ESSE yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya diselipkan di bawah lutut tidak sengaja terjatuh lalu petugas kepolisian yang terdiri dari Saksi YANDI dan Saksi DEBI kemudian meminta agar Terdakwa memungut dan membuka kotak rokok tersebut dan saat dibuka, Saksi YANDI dan Saksi DEBI menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 02085/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus wama coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,206 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/11055.IL/2021 tanggal 25 Februari 2021 bahwa berat netto narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa AGUNG JAYA yaitu sebesar 0,57 gram.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG JAYA dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG JAYA pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkoba Gol.I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi ARI yang beralamat di Jalan Telaga Sari No. 40 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA AEROX dengan nomor polisi KH 5514 YM. Selanjutnya setelah tiba di rumah Saksi ARI lalu Terdakwa kemudian mengajak Saksi ARI untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah uang terkumpul lalu Terdakwa dan Saksi ARI kemudian berangkat ke daerah Kompleks Puntun Kota Palangka Raya untuk membeli narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi ARI tiba di Kompleks Puntun dan bertemu dengan Sdr. AMAT. Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. AMAT untuk mencari narkoba jenis shabu dan Saksi ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Sdr. AMAT untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah menerima uang dari Saksi ARI lalu Sdr. AMAT kemudian meninggalkan Terdakwa dan Saksi ARI untuk mencari narkoba jenis shabu dan Sdr. AMAT meminta agar Terdakwa dan Saksi ARI untuk tetap menunggu. Selanjutnya tidak lama kemudian, Sdr. AMAT datang kembali dengan membawa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu lalu 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian diserahkan ke Saksi ARI. Setelah menerima 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi ARI kembali ke rumah Saksi ARI.
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ARI, kemudian Terdakwa membagi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. AMAT yang mana

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ARI masing-masing mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARI untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu milik Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi ARI dengan menggunakan alat hisap shabu milik Saksi ARI. Setelah Terdakwa dan Saksi ARI mengonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa pamit dari rumah Saksi ARI dengan alasan hendak berangkat kerja.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke daerah Tarakas untuk bekerja sebagai supir truk dengan menggunakan motor miliknya yang mana saat hendak berangkat, Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu miliknya di dalam bungkus rokok merek ESSE kemudian bungkus rokok tersebut diselipkan di bawah lutut kaki sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya begitu Terdakwa melintas di Jalan Tjilik Riwut Km 38 Kota Palangka Raya, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dari Polresta Palangka Raya. Saat Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian, kotak rokok merek ESSE yang berisikan narkoba jenis shabu yang sebelumnya diselipkan di bawah lutut tidak sengaja terjatuh lalu petugas kepolisian yang terdiri dari Saksi YANDI dan Saksi DEBI kemudian meminta agar Terdakwa memungut dan membuka kotak rokok tersebut dan saat dibuka, Saksi YANDI dan Saksi DEBI menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Saksi YANDI dan Saksi DEBI kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 02087/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti Nomor Lab. : 04498/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml An. AGUNG JAYA Alias AGUNG Bin AMBRUN ALI, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 012/ 11055.II/2021 tanggal 25 Februari 2021 bahwa berat netto narkoba jenis shabu yang didapatkan dari Terdakwa AGUNG JAYA yaitu sebesar 0,57 gram.
- Bahwa terdakwa Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Saksi YANDI BRIOVISA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkoba saksi YANDI BRIOVISA dan Saksi DEBI ERTANTO bersama tim dari Polresta Palangka Raya dengan melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai penggeledahan yang saat itu sedang berada disekitar ke arah Jl. Tjilik Riwut Km.38 Kel.Sei Gohong Kec.Bukit Batu Palangka Raya dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan didalam kekuasaan terdakwa sendiri berupa barang Narkoba yaitu berupa 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dibungkus Rokok ESSE CHANGE warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hitam sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ARI dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk AEROX warna Silver Biru nopol KH 5514 YM sebagai sarana.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. Muhammad Harry Triana mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 02087/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti Nomor Lab. : 04498/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml An. AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I untuk dirinya sendiri adalah melawan hukum karena terdakwa bukan seorang pasien pengguna narkoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibawah pengawasan seorang dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DEBI ERTANTO Bin IBUN SUAN ACA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkoba saksi YANDI BRIOVISA dan Saksi DEBI ERTANTO bersama tim dari Polresta Palangka Raya dengan melakukan Penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa disertai penggeledahan yang saat itu sedang berada di sekitar ke arah Jl. Tjilik Riwut Km.38 Kel.Sei Gohong Kec.Bukit Batu Palangka Raya dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan di dalam kekuasaan terdakwa sendiri berupa barang Narkoba yaitu berupa 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dibungkus Rokok ESSE CHANGE warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hitam sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ARI dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk AEROX warna Silver Biru nopol KH 5514 YM sebagai sarana.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. Muhammad Hary Triana mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Amat sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 02087/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti Nomor Lab. : 04498/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml An. AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I untuk dirinya sendiri adalah melawan hukum karena terdakwa bukan seorang pasien pengguna narkoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada dibawah pengawasan seorang dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD HARRY TRIANA (berkas terpisah) dengan cara patungan masing-masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) membeli dan mendapatkan shabu dari Sdr. AMAT sebanyak 4 (empat) paket yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama MUHAMMAD HARRY TRIANA, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang dari beberapa orang petugas Kepolisian langsung menghampiri terdakwa serta melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dibungkus Rokok ESSE CHANGE warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hitam sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ARI dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk AEROX warna Silver Biru nopol KH 5514 YM sebagai sarana, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut diamankan langsung di bawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I untuk dirinya sendiri adalah melawan hukum karena terdakwa bukan seorang pasien pengguna narkotika yang berada dibawah pengawasan seorang dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan bersikap sopan di Persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto \pm 0,57 gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Esse Change warna hijau;
3. 1 (satu) unit hp merk Samsung A20S warna hitam;



4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna silver Nopol. KH 5514 YM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD HARRY TRIANA (berkas terpisah) dengan cara patungan masing-masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) membeli dan mendapatkan shabu dari Sdr. AMAT sebanyak 4 (empat) paket yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama MUHAMMAD HARRY TRIANA, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang dari beberapa orang petugas Kepolisian langsung menghampiri terdakwa serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dibungkus Rokok ESSE CHANGE warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S warna hitam sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ARI dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk AEROX warna Silver Biru nopol KH 5514 YM sebagai sarana, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut diamankan langsung di bawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I untuk dirinya sendiri adalah melawan hukum karena terdakwa bukan seorang pasien pengguna narkoba yang berada dibawah pengawasan seorang dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa di depan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan menjadi satu kelompok (golongan I) sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 dan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009. Dimaksudkan sebagai dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan pelaku tidak ada dasar legalitas atau bertentangan dengan suatu keputusan dalam masyarakat, perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kalimat setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009, merupakan kata kerja yang mengandung arti adanya perbuatan yang dilakukan yang tidak seharusnya oleh seseorang, sehingga kalimat Setiap Penyalah Guna dalam hal ini adalah menunjuk pada orang/persoon sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, yaitu saksi YANDI BRIOVISA dan saksi GERY OCTORA, SKM Bin TERAS, keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD HARRY TRIANA (berkas terpisah) dengan cara patungan masing-masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) membeli dan mendapatkan shabu dari Sdr. AMAT sebanyak 4 (empat) paket yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama MUHAMMAD HARRY TRIANA, selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 38 Kel. Sei Gohong Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang dari beberapa orang petugas Kepolisian langsung menghampiri terdakwa serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti dalam kekuasaan terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu dibungkus Rokok ESSE CHANGE wama hijau, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A20S wama hitam sebagai alat komunikasi dengan Sdr. ARI dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk AEROX wama Silver Biru nopol KH 5514 YM sebagai sarana, selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut diamankan langsung dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I untuk dirinya sendiri adalah melawan hukum karena terdakwa bukan seorang pasien pengguna narkoba yang berada dibawah pengawasan seorang dokter dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 02087/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si. Apt., M.Si, dkk dari Pusat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur AKBP Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti Nomor Lab. : 04498/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml An. AGUNG JAYA Alias AGUNG Bin AMBRUN ALI, adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis yang dapat menggunakan narkotika dengan pengawasan dokter, maka penggunaan narkotika oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan tersebut di atas adalah merupakan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Plk



alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto $\pm 0,57$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse Change warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Samsung A20S warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna silver Nopol. KH 5514 YM.

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUNG JAYA Als. AGUNG Bin AMBRUN ALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal shabu brutto $\pm 0,57$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse Change wama hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit hp merk Samsung A20S wama hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox wama silver Nopol. KH 5514 YM.

Dirampas untuk negara:

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhamudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yulianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)